



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

JOKO BUDI DARMANTO, NIK. 3373021812780002, tempat lahir, Salatiga, 18 Desember 1978, agama Katholik, status kawin, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Jl. Kalipengging, No.12, RT.012/RW.001, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Lussy Hernawati, S.H., M.H., dan Tursilo Wibowo, S.H., Keduanya Advokat pada Kantor Hukum Lussy Hernawati & Partner di Perum Domas Blok BS No. 9/10, Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor 33/SK.Pdt/2/2022/PN Slt, tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON anak Laki-laki luar kawinyang lahir pada tanggal 18 Desember 1978, sebagaimana tersebut dalam Petikan akta kelahiran nomor 98/1978, tertanggal 2 Januari 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga di Salatiga, **nama Ibu Pemohon tertulis atas nama Soemini;**
2. Bahwa sebelumnya dalam pengajuan permohonan pembuatan Akta kelahiran nomor 98/1978 tanggal 2 Januari 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga di Salatigaterdapat kesalahan penulisan nama IBU PEMOHON, nama Ibu Pemohon dalam **buku Register yaitu Soemini;**

Halaman 1 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pengajuan permohonan pembuatan Akta Kelahiran Nomor 98/1978 tertanggal 2 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga di Salatiga, nama Ibu Pemohon dalam **buku Register tertulis Soemini, berdasarkan KTP, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Ibu Pemohon, Nama Ibu Pemohon Tertulis Njo Sioe Jin;**
4. Bahwa nama Ibu dalam dokumen lain Nama Ibu PEMOHON yaitu sebagai berikut:
 - Kartu Keluarga No. 0896 nama kepala keluarga le Liang Sen, tertanggal 05 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga camat Sidomukti, nama Ibu Pemohon Tertulis atas Nama Njo Sioe Jin.
 - **Kartu Tanda Penduduk NIK: 3373046611530001, tertulis atas nama Njo Sioe Jin**
 - Pertikan Akta Perkawinan No. 36/1980, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga di Salatiga, tertanggal 13 Januari 1981, nama Ibu Pemohon Tertulis **Njo Sioe Jin.**
5. Bahwa Nama Ibu Pemohon yang tercatat di Kutipan akta Kelahiran Nomor 98/1978 tertanggal 2 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga di Salatiga, Nama Ibu Pemohon tertulis Soemini merupakan nama panggilan Ibu Pemohon Soemin dengan Njo Sioe Jin adalah orang yang sama;
6. Bahwa Ibu Pemohon sejak Lahir sampai dengan sekarang bernama Njo Sioe Jin, nama Soemini adalah nama panggilan, dan Ibu Pemohon tidak pernah ganti nama atau perbaikan nama. Namun pada waktu mengajukan Permohonan Akta Kelahiran Pemohon, Ibu Pemohon meminta bantuan orang untuk permohonan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Akta Kelahiran tersebut Tertulis Nama panggilan Ibu Pemohon Soemini Bukan NJo Sioe Jin;
7. Bahwa PEMOHON sekarang sangat menginginkan **perubahan atau perbaikan nama Ibu Pemohon Soemin** dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 98/1978 tertanggal 2 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga di Salatiga, di ubah menjadi **Njo Sioe Jin**, untuk disamakan penulisan nama yang ada

Halaman 2 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen lain, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

8. Bahwa perbaikan dan/atau perubahan nama Ibu PEMOHON Soemini diubah menjadi **Njo Sio Jin** baik yang bersangkutan maupun keluarga tidak keberatan;
9. Bahwa perubahan nama Ibu PEMOHON, dari nama Soemini diubah menjadi **NJo Sio Jin**, menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana PEMOHON berdomisili;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON Memohon kiranya Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi ijin PEMOHON untuk merubah nama Ibu Pemohon dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 98/1978 tertanggal 2 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga di Salatiga yang semula tertulis Soemini, diubah menjadi Njo Sioe Jin;
3. Memerintahkan kepada:
 - a. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar mencatat perbaikan nama Ibu Pemohon sebagaimana Kutipan akta Kelahiran Nomor 98/1978 tertanggal 2 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga di Salatiga yang semula tertulis Soemini, diubah menjadi Njo Sioe Jin, **pada pinggiran kutipan akta kelahiran tersebut;**
 - b. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama ini dicatat dalam register yang disediakan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu kuasa pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Halaman 3 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 98/1978 atas nama pemohon, yang dikeluarkan di Salatiga, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Njo Sioe Jin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 403/1953, atas nama Njo Sioe Jin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Catatan Pernyataan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 1/II/S.Ctn/1981, atas nama Njo Sioe Jin, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Petikan Akta Perkawinan No. 36/1980, antara le Liang Sen dengan Njo Sioe Jin, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.0896, atas nama kepala keluarga le Liang Sen, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar No.2/022, tertanggal 20 Januari 2022, atas nama Njo Sioe Jin, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3373022904130006 atas nama pemohon selaku kepala keluarga, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon melalui kuasanya juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. **Yudea Candra Saputra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi tinggal bertetangga rumah dengan pemohon;

Halaman 4 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai perubahan nama ibu kandung pemohon yang ada kelasahan penulisan di Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak yang lahir ibunya bernama: Njo Sioe Jin;
- Bahwa pemohon lahir terlebih dahulu sebelum ibu kandung pemohon menikah dengan le Liang Sen (ayah sambung pemohon);
- Bahwa pemohon adalah anak kesatu;
- Bahwa pemohon mempunyai 3 (tiga) orang saudara lagi;
- Bahwa ayah sambung pemohon (le Liang Sen) sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini ibu pemohon tinggal bersama anak-anaknya yang lain;
- Bahwa setelah ayah sambung pemohon meninggal dunia, kemudian saksi pernah diajak bercerita dengan ibu pemohon Njo Sioe Jin dan ibu pemohon memperlihatkan kepada saksi surat-surat seperti KTP, KK, Akta Kelahiran maupun surat lainnya baik atas nama ibu pemohon maupun atas nama pemohon dimana ada perbedaan penulisan nama ibu pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat dan baca pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon, ternyata nama ibu pemohon ditulis Soemini;
- Bahwa seharusnya nama ibu pemohon yang benar adalah Njo Sioe Jin;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan ibunya juga sudah memperoleh surat keterangan dari RT dan RW diketahui Lurah bahwa orang bernama SOEMINI dan NJO SIOE JIN adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa saat ini pemohon berdomisili di Kota Salatiga sesuai alamat KTP dan KK sesuai bukti P-2;
- Bahwa oleh karena nama ibu pemohon yang tertulis dalam dokumen akta kelahiran pemohon ada perbedaan penulisan kemudian pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama ibu pemohon tersebut dari semula tertulis SOEMINI sebagaimana tertulis dalam kutipan akta kelahiran atas nama pemohon menjadi yang benar dengan nama NJO SIOE JIN, akan tetapi pemohon mengalami kendala;
- Bahwa kemudian saksi diceritakan oleh ibu pemohon bahwa pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar dapat dirubah nama ibu pemohon yang salah tersebut

Halaman 5 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi benar akan tetapi pemohon dan ibunya mendapat penjelasan bahwa harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga;

- Bahwa saksi juga mengetahui bukan hanya nama ibu pemohon yang salah ditulis dalam akta kelahiran pemohon sebagai anak kesatu, akan tetapi ada juga dokumen saudara perempuan pemohon atas nama Yuliana Indarta yang ditulis salah, sehingga Yuliana Indarta juga mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa selama ini pemohon ataupun ibunya tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. **Aida Siskawati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai perubahan nama ibu kandung pemohon yang ada kelasahan penulisan di Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi tinggal bertetangga rumah dengan pemohon;
- Bahwa pemohon lahir dari ibunya bernama: Njo Sioe Jin;
- Bahwa setelah pemohon lahir kemudian ibu kandung pemohon menikah dengan Ie Liang Sen (ayah sambung pemohon);
- Bahwa pemohon adalah anak kesatu;
- Bahwa pemohon mempunyai 3 (tiga) orang saudara lagi;
- Bahwa ayah sambung pemohon (Ie Liang Sen) sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini ibu pemohon tinggal bersama anak-anaknya yang lain;
- Bahwa setelah ayah sambung pemohon meninggal dunia, kemudian saksi pernah diajak bercerita dengan ibu pemohon Njo Sioe Jin dan ibu pemohon memperlihatkan kepada saksi surat-surat seperti KTP, KK, Akta Kelahiran maupun surat lainnya baik atas nama ibu pemohon maupun atas nama pemohon dimana ada perbedaan penulisan nama ibu pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat dan baca pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon, ternyata nama ibu pemohon ditulis Soemini;
- Bahwa seharusnya nama ibu pemohon yang benar adalah Njo Sioe Jin;

Halaman 6 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon dan ibunya juga sudah memperoleh surat keterangan dari RT dan RW diketahui Lurah bahwa orang bernama SOEMINI dan NJO SIOE JIN adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa saat ini pemohon berdomisili di Kota Salatiga sesuai alamat KTP dan KK sesuai bukti P-2;
- Bahwa oleh karena nama ibu pemohon yang tertulis dalam dokumen akta kelahiran pemohon ada perbedaan penulisan kemudian pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama ibu pemohon tersebut dari semula tertulis SOEMINI sebagaimana tertulis dalam kutipan akta kelahiran atas nama pemohon menjadi yang benar dengan nama NJO SIOE JIN, akan tetapi pemohon mengalami kendala;
- Bahwa kemudian saksi diceritakan oleh ibu pemohon bahwa pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar dapat dirubah nama ibu pemohon yang salah tersebut menjadi benar akan tetapi pemohon dan ibunya mendapat penjelasan bahwa harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga;
- Bahwa saksi juga mengetahui bukan hanya nama ibu pemohon yang salah ditulis dalam akta kelahiran pemohon sebagai anak kesatu, akan tetapi ada juga dokumen saudara perempuan pemohon atas nama Yuliana Indarta yang ditulis salah, sehingga Yuliana Indarta juga mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa selama ini pemohon ataupun ibunya tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah pemohon memohon untuk memperoleh penetapan agar merubah atau mengganti nama ibu pemohon dari yang semula tertulis: SOEMINI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon No. 98/1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga di Salatiga, tertanggal 2 Januari 1979, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama: NJO SIOE JIN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Yudea Candra Saputra dan Aida Siskawati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) saksi yang dihadapkan pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalipengging No. 12, RT.009/RW.001, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan

Halaman 8 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt



sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena nama ibu pemohon yang telah diberikan dan tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan sebagaimana bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Njo Sioe Jin, dan bukti surat P-4 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 403/1953, atas nama Njo Sioe Jin, dan bukti surat P-5 berupa fotokopi sesuai asli Surat Catatan Pernyataan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 1/II/S.Ctn/1981, atas nama Njo Sioe Jin, dan bukti surat P-6 berupa fotokopi sesuai asli Petikan Akta Perkawinan No. 36/1980, antara le Liang Sen dengan Njo Sioe Jin, dan bukti surat P-7 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.0896, atas nama kepala keluarga le Liang Sen, serta bukti surat P-8 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pengantar No.2/022, tertanggal 20 Januari 2022, atas nama Njo Sioe Jin dan diakui nama ibu pemohon tersebut adalah nama yang sudah benar sedangkan nama yang tertulis dalam bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 98/1978 atas nama pemohon, ternyata nama ibu pemohon tertulis dengan nama SOEMINI dan nama SOEMINI adalah salah, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam dalil-dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti bahwa perubahan nama yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk mengganti atau merubah nama ibu pemohon yang semula tertulis dengan nama: SOEMINI sebagaimana ditulis dalam bukti surat P-1, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama NJO SIOE JIN, dengan alasan agar menjadi sama dalam setiap dokumen atas nama pemohon maupun nama ibu pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudea Candra Saputra dan saksi Aida Siskawati yang diajukan pemohon pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para saksi kenal dengan pemohon, karena para saksi tinggal bertetangga rumah dengan pemohon dan rumah pemohon dan rumah ibu pemohon;
- Bahwa pemohon lahir dari ibunya bernama: NJO SIOE JIN;
- Bahwa setelah pemohon lahir kemudian ibu pemohon menikah dengan IE LIANG SEN (ayah sambung pemohon);
- Bahwa pemohon adalah anak kesatu;
- Bahwa pemohon mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung;
- Bahwa ayah sambung pemohon (IE LIANG SEN) sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa setelah ayah sambung pemohon meninggal dunia, kemudian para saksi sebagai tetangga pernah diajak bercerita dengan ibu pemohon NJO SIOE JIN dan ibu pemohon memperlihatkan kepada para saksi surat-surat seperti KTP, KK, Akta Kelahiran maupun surat lainnya baik atas nama ibu pemohon maupun atas nama pemohon dimana ada perbedaan

Halaman 10 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama ibu pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon dan ternyata nama ibu pemohon ditulis Soemini;

- Bahwa seharusnya nama ibu pemohon yang benar adalah Njo Sioe Jin;
- Bahwa setahu para saksi pemohon dan ibunya juga sudah memperoleh surat keterangan dari RT dan RW diketahui Lurah bahwa orang bernama SOEMINI dan NJO SIOE JIN adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terbukti dimana nama ibu pemohon ternyata ditulis dengan 2 (dua) nama yang berbeda yang dalam dokumen atas nama pemohon maupun dokumen ibu pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon (vide bukti P-1) ternyata nama ibu pemohon ditulis dengan nama: SOEMINI, sedangkan dalam bukti-bukti surat lainnya atas nama ibu pemohon, ternyata nama ibu pemohon ditulis dengan nama NJO SIOE JIN, dan terbukti nama SOEMINI adalah nama panggilan atau nama lain dari ibu pemohon atau nama itu adalah nama yang salah, sedangkan yang dimaksud nama ibu pemohon yang benar adalah harus tertulis dengan nama: NJO SIOE JIN, sebagaimana bukti surat P-4 dan bukti-bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diatas bahwasannya pemohon maupun ibunya pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dimana tempat pemohon berdomisili agar dapat merubah atau mengganti nama ibu pemohon tersebut dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran pemohon dari yang semula tertulis nama SOEMINI menjadi NJO SIOE JIN, akan tetapi pemohon maupun ibunya mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana perintah undang-undang untuk dapat dilakukan perubahan lalu kemudian pemohon mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terbukti fakta bahwasannya para saksi pernah melihat dan mengetahui semua bukti surat atau dokumen atas nama pemohon maupun atas nama ibu pemohon yang diperlihatkan kepada para saksi lalu untuk kedua saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang maupun

Halaman 11 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang yang sama disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

Halaman 12 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 98/1978 atas nama pemohon tertanggal 2 Januari 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga, yang dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama pemohon, didapatkan fakta hukum bahwa pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama anak pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan identitas ibu pemohon sebagaimana tertulis dalam dokumen atas pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan atau penggantian nama ibu pemohon dari semula tertulis dengan nama: SOEMINI menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama: NJO SIOE JIN, dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan

Halaman 13 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana juga dimohonkan oleh pemohon dalam petitum ke-4 permohonan pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama ibu pemohon dari semula tertulis nama: **SOEMINI**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 98/1978 tanggal 2 Januari 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Salatiga menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama: **NJO SIOE JIN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir perubahan nama ibu pemohon yang benar tersebut dalam dokumen atas pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Halaman 14 dari 16 penetapan nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 10 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Jaka Herandana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jaka Herandana, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | |
|-------------|---|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Proses | : Rp. 50.000,00 |
| PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)